



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DAN/ATAU TANAH MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik berpengaruh nyata terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan pelestarian fungsi hutan dan kawasan lindung serta konservasi tanah dan air;
 - b. bahwa disamping pengaruh tersebut di atas, pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik berpengaruh juga terhadap usaha industri primer hasil hutan kayu dan usaha perkayuan;
 - c. bahwa penatakelolaan, pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik semata mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c konsideran menimbang ini, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan/atau Tanah Milik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DAN/ATAU TANAH MILIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kabupaten Malang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Pohon adalah pohon yang menghasilkan kayu yang tumbuh pada hutan hak dan/atau tanah milik.
11. Hutan hak/rakyat adalah hutan yang berada pada lahan milik rakyat/adat/ulayat atau lahan-lahan lainnya yang berada diluar kawasan hutan.
12. Tanah milik adalah tanah/lahan yang dibebani hak milik atau hak-hak lainnya dan berada diluar kawasan hutan negara seperti tanah yasan, tanah eigendom, dan tanah P2 serta tanah perkebunan.
13. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak/kurang berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai pengatur tata air.
14. Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali, dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengaturan tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.
15. Rehabilitasi hutan adalah upaya pemulihan dan pengembalian fungsi sumber daya hutan agar mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan ;
16. Penghijauan adalah kegiatan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon-pohonan dan pembuatan bangunan sipil teknis ditanah milik/hak.
17. Konservasi tanah dan air adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan dan air sesuai peruntukannya.
18. Pemerhati kehutanan adalah lembaga dan/atau perorangan yang aktif dan peduli terhadap masalah dan pembangunan kehutanan.
19. Lembaga terkait adalah instansi pemerintah kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pembangunan kehutanan di kabupaten Malang.
20. Sipil teknis adalah kegiatan konservasi tanah dan air yang merupakan bagian dari kegiatan penghijauan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan dan air sesuai dengan peruntukannya dengan membuat bangunan-bangunan konservasi.

21. Pemanfaatan kayu hasil hutan hak dan/atau tanah milik adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan hak yang meliputi kegiatan perencanaan, penebangan, pengolahan dan pelaporan.
22. Peredaran kayu hasil hutan hak dan/atau tanah milik adalah kegiatan pemindahan/pengangkutan kayu dalam bentuk kayu bulat atau kayu olahan dari lokasi tebangan sesuai perizinan tebangan/pemanfaatan kayu sampai ke lokasi konsumen akhir.
23. Kewajiban rehabilitasi hutan/lahan adalah upaya nyata dari pihak yang memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik untuk merehabilitasi bekas tebangan.
24. Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) adalah usaha industri yang mengolah kayu bulat atau kayu bulat kecil menjadi produk kayu gergajian, serpih kayu (*chip wood*), *veneer*, kayu lapis (*plywood*), dan laminating veneer lumber.
25. Usaha Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (UIPKL) adalah usaha industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari hasil usaha industri primer.
26. Perusahaan penampung adalah perusahaan yang menerima/membeli kayu olahan dan memberikan/menjual kayu olahan tersebut kepada pihak lain.
27. Kapasitas produksi adalah kemampuan produksi maksimum tiap tahun yang diperkenankan sesuai izin yang diberikan.
28. Kapasitas terpasang adalah kapasitas mesin-mesin produksi utama yang ditetapkan dalam tata letak industri primer yang diajukan dan ditetapkan dalam izin usaha.
29. Dokumen pengangkutan kayu adalah dokumen yang wajib menyertai pengangkutan kayu, diterbitkan oleh pejabat/pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik, berasaskan:

- a. manfaat dan lestari yakni keberadaan hutan serta usaha industri perikanan memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya;

- b. terbuka yakni informasi yang terkait pembinaan dan pengendalian pemanfaatan dan peredaran kayu bisa diakses oleh publik secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. partisipasi yakni mendayagunakan aspirasi, kreasi, inovasi, dan potensi masyarakat serta para pihak yang terkait;
- d. keadilan yakni distribusi peran dan manfaat sesuai kontribusi, hak, dan kewajiban masing-masing;
- e. keserasian yakni mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah, dan antara kepentingan ekologi dan sosial budaya dengan kepentingan ekonomi;
- f. perlindungan yakni memberikan perlindungan hukum terhadap usaha pemanfaatan dan peredaran kayu yang legal;
- g. kearifan lokal yakni mendayagunakan potensi dan nilai-nilai lokal yang positif sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman dan ketentuan operasional dalam pemanfaatan dan peredaran kayu;
- b. sebagai pedoman dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pemanfaatan dan peredaran kayu.

Pasal 4

Tata kelola pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik bertujuan:

- a. mendukung upaya pelestarian fungsi hutan, fungsi kawasan lindung, dan upaya konservasi tanah dan air;
- b. mewujudkan usaha industri pengolahan kayu bulat dan perdagangan kayu yang efektif dan efisien;
- c. meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada semangat pembangunan kehutanan berbasis kerakyatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Tata kelola pemanfaatan dan peredaran kayu terbatas pada kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik, termasuk kayu yang berasal dari areal perkebunan.

- (2) Sasaran pemanfaatan dan peredaran kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan penghijauan dan usaha hutan rakyat, penebangan kayu, pengangkutan kayu, penampungan kayu, pengolahan kayu, dan rehabilitasi lahan bekas tebangan kayu.

BAB IV

PELESTARIAN FUNGSI HUTAN HAK DAN/ATAU TANAH MILIK

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengelola hutan hak dan/atau tanah milik yang dikuasai atau dikelolanya sesuai kaidah konservasi tanah dan air.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penghijauan dan usaha hutan milik wajib melaporkan jenis, jumlah, dan lokasi pohon yang diusahakan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan tembusan petugas kehutanan setempat.
- (3) Desa/Kelurahan bersama petugas kehutanan setempat menyampaikan laporan data potensi kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik kepada Dinas Kehutanan.
- (4) Mekanisme dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin pemenuhan bahan baku kayu yang legal secara berkesinambungan, setiap UIPHHK dapat menjalin kemitraan dengan pemilik hutan hak atau membangun hutan hak secara sendiri.
- (2) Setiap usaha yang memanfaatkan produk jasa lingkungan berupa air dan wisata alam yang dihasilkan hutan hak, wajib menyediakan sebagian keuntungan usahanya untuk membantu kegiatan penghijauan dan usaha hutan hak.
- (3) Dinas Kehutanan memfasilitasi kemitraan kegiatan penghijauan atau usaha hutan rakyat antara petani hutan rakyat atau pelestari sumber air dengan pihak yang memanfaatkan hasil hutan hak.

BAB V
PENEANGAN POHON

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 8

- (1) Penebangan pohon dari hutan hak dan/atau tanah milik wajib mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat atas nama Bupati yang disesuaikan dengan kewenangan penerbitan dokumen pengangkutan kayu.
- (2) Izin penebangan dan jenis pohon yang akan ditebang dari hutan hak dan/atau tanah milik yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan dan Desa/Kelurahan setempat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penebangan jenis pohon tertentu pada kawasan lindung yang pengangkutan kayu hasil tebangannya tidak wajib disertai dokumen pengangkutan oleh Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan, tetap wajib mendapatkan izin tebang dari Desa/Kelurahan.
- (4) Jenis pohon tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penebangan pohon pada lahan yang berfungsi lindung dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih.
- (6) Penebangan pohon wajib memperhatikan keamanan keselamatan masyarakat, potensi banjir dan tanah longsor, keberlanjutan fungsi sungai dan sumber mata air, serta keanekaragaman hayati.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan izin penebangan pohon dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat, pemohon wajib menunjukkan:
 - a. bukti kepemilikan/penguasaan lahan dan pohon yang sah;
 - b. peta/denah lokasi lahan dan pohon yang benar;
 - c. berita acara pemeriksaan pohon berdiri dari Tim/Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Izin tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari.

- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila memiliki alasan penundaan penebangan yang memadai dan dikuatkan dengan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa pohon berdiri.
- (4) Dikecualikan untuk pohon tepi jalan Provinsi atau tepi jalan Kabupaten masa berlaku izin tebang paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari.
- (5) izin penebangan pohon yang lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan negara dalam radius 0,5 Km dari batas hutan, maka pemeriksaan dan pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Pohon wajib melibatkan unsur pengelola hutan setempat.
- (6) Pemegang izin tebang wajib melaporkan hasil penebangan dan lokasi penampungan kayu hasil tebang kepada Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat.

Bagian Kedua

Perizinan Penebangan Pohon Akibat Bencana Alam

Pasal 10

- (1) Izin penebangan pohon akibat bencana alam terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim/petugas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Apabila pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpindah dari tempat asalnya, maka pemeriksaan dan pengesahan penebangan pohon harus melibatkan unsur Kepolisian.
- (3) Izin penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan dan pengesahan Berita Acara Pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima, kecuali mengganggu kepentingan umum.
- (4) Dikecualikan terhadap izin penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Bekas Tebangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penebangan pohon pada hutan hak dan/atau tanah milik yang berfungsi lindung wajib melakukan penanaman pohon berkayu/tanaman keras paling sedikit 10 (sepuluh) kali pohon yang ditebang.

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan penebangan pohon pada hutan hak dan/atau tanah milik yang berfungsi produksi wajib melakukan penanaman pohon berkayu/tanaman keras paling sedikit 5 (lima) kali pohon yang ditebang.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan alih fungsi peruntukan lahan dari hutan hak menjadi kebun, sawah, atau bangunan harus dilaporkan kepada Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan petugas kehutanan setempat, serta mentaati perizinan alih fungsi lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEREDARAN KAYU

Pasal 12

- (1) Peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik wajib disertai dokumen pengangkutan dan penguasaan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan sesuai kewenangannya.
- (2) Bentuk dokumen pengangkutan kayu dan jenis kayu dari hutan hak dan/atau tanah milik yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan dan Desa/Kelurahan setempat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerbitan dokumen pengangkutan kayu didasarkan atas hasil penetapan jenis, pengukuran volume dan penghitungan jumlah oleh pejabat berwenang.

BAB VII USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha/kegiatan industri primer hasil hutan kayu (pengolahan kayu bulat) wajib memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin usaha industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati.
- (3) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dalam aspek ketersediaan bahan baku kayu.

- (4) Usaha industri primer hasil hutan kayu wajib memiliki perizinan dasar seperti Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Jarak lokasi pendirian bangunan Usaha Industri Primer hasil hutan kayu dengan batas hutan negara minimal 5 (lima) Km.
- (6) Usaha industri primer hasil hutan kayu dilarang melakukan kegiatan pengolahan kayu bulat diluar lokasi industri sesuai perizinan usahanya.
- (7) Industri pengelolaan kayu yang mengolah bahan kayu bulat menjadi barang jadi wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Lanjutan.

Bagian Kedua Bahan Baku Industri

Pasal 14

- (1) Setiap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu wajib memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri setiap tahunnya.
- (2) Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu wajib melaporkan realisasi produksi dan mutasi kayunya kepada Dinas Kehutanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

BAB VIII PENAMPUNGAN KAYU OLAHAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan kayu, maka setiap usaha yang memiliki izin usaha perdagangan kayu olahan, wajib mendaftarkan usaha penampungan kayu olahan kepada Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan pendaftaran perusahaan penampung kayu olahan wajib menyertakan berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan yang sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Surat pengakuan sebagai perusahaan penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan bisa diperpanjang apabila perusahaan dinilai hanya menampung kayu yang legal.
- (4) Perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai penampung kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan dokumen peredaran kayu dan mutasi kayunya setiap 1 (satu) bulan kepada Dinas Kehutanan.

BAB IX GERGAJI RANTAI

Pasal 16

- (1) Pemilikan gergaji rantai (*chainsaw*) dan sejenisnya wajib disertai dengan dokumen Surat Keterangan Penguasaan Gergaji Rantai (SKPGR) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan penerbitan SKPGR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilampiri:
 - a. keterangan kepemilikan gergaji rantai ;
 - b. berita acara pemeriksaan fisik gergaji rantai dari petugas kehutanan yang ditunjuk Dinas Kehutanan dan diketahui Desa/Kelurahan setempat.
- (3) SKPGR berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan bisa diperpanjang apabila memenuhi syarat teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Operasional gergaji rantai oleh pihak diluar pemegang SKPGR wajib disertai surat kuasa operasional gergaji rantai yang diterbitkan oleh pemegang SKPGR sesuai format yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan.
- (5) Pemegang SKPGR wajib melaporkan jenis, jumlah, lokasi dan pemilik pohon yang ditebang tiap 2 bulan kepada Dinas Kehutanan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Dinas Kehutanan dan/atau Desa/Kelurahan setempat bersama instansi terkait sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan untuk mewujudkan pengelolaan hutan hak lestari, konservasi tanah dan air dan usaha perdagangan kayu olahan serta usaha industri primer hasil hutan kayu yang efisien dan efektif.

- (2) Dinas Kehutanan dan/atau Desa/Kelurahan memberikan penghargaan atau insentif kepada masyarakat/pihak yang berjasa dan menjadi contoh kegiatan penghijauan, pengelolaan hutan hak lestari dan usaha industri primer hasil hutan kayu yang efisien dan efektif.
- (3) Dinas Kehutanan memberikan pedoman teknis kepada Desa/Kelurahan terkait tatacara pemberian izin tebang dan lokasi-lokasi yang rawan terjadi kerusakan hutan hak, tanah dan air serta konservasi tumbuhan dan satwa liar bila dilaksanakan penebangan pohon.
- (4) Desa/Kelurahan wajib menyampaikan hasil laporan hasil pemberian izin tebang dan penerbitan dokumen pengangkutan kayu setiap bulan kepada Dinas Kehutanan.
- (5) Dinas Kehutanan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan izin tebang dan peredaran kayu kepada Bupati.
- (6) Dinas Kehutanan dan/atau Desa/Kelurahan setempat berwenang melaksanakan pemeriksaan secara rutin dan insidental terhadap:
 - a. perizinan tebang kayu dan perizinan industri primer hasil hutan kayu, perusahaan penampung kayu olahan dan pemilikan/penguasaan gergaji rantai;
 - b. kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan dokumen pemenuhan bahan baku kayu dari industri primer hasil hutan kayu;
 - c. dokumen peredaran kayu, laporan hasil produksi dan dokumen laporan mutasi kayu dari usaha industri primer hasil hutan kayu, perusahaan penampung kayu olahan dan operasional gergaji rantai.

BAB XI LARANGAN

Pasal 18

Dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi hutan hak dan/atau tanah milik serta usaha industri primer hasil hutan kayu yang efisien dan efektif, maka setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. menebang pohon tanpa disertai dokumen izin tebang atau tidak sesuai dengan izin tebang;
- b. melakukan usaha industri primer hasil hutan tanpa izin usaha atau tidak sesuai dengan perizinan yang ditetapkan;

- c. mengangkut kayu tanpa disertai dokumen pengangkutan kayu atau tidak sesuai dengan dokumen pengangkutan yang ditetapkan;
- d. melakukan usaha penampungan kayu olahan tanpa disertai surat pengakuan sebagai perusahaan penampung kayu olahan;
- e. melakukan penggergajian atau pengolahan kayu bulat di luar lokasi usaha industri sesuai perizinan yang ditetapkan;
- f. mengoperasikan gergaji rantai (*chainsaw*) dan sejenisnya tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Penguasaan Gergaji Rantai (SKPGR) dan/atau Surat Kuasa Operasional Gergaji Rantai;
- g. meniadakan, menghapuskan, memalsukan atau tidak melaporkan data kegiatan penebangan pohon, data realisasi produksi hasil penebangan, data produksi industri primer hasil hutan kayu, data mutasi kayu pada penampungan kayu olahan dan dokumen peredaran kayu;
- h. melakukan penebangan pohon tanpa penanaman kembali.

BAB XII SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. penghentian sementara usaha industri;
 - b. penghentian sementara pemberian pelayanan;
 - c. pencabutan izin usaha industri.
- (2) Pemegang Izin Usaha Industri primer hasil hutan kayu yang tidak memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan tidak melaporkan hasil kegiatan penebangan, realisasi penebangan, realisasi produksi, dokumen peredaran kayu dan mutasi kayu dikenakan sanksi berupa penghentian sementara usaha industri dan penghentian sementara pemberian pelayanan.
- (3) Pemegang Izin Usaha Industri primer hasil hutan kayu yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Izin yang dimiliki dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha industri.
- (4) Pemegang izin tebang yang tidak melakukan penanaman kembali pada lokasi bekas tebangan atau tidak ada upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dikenai denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau kurungan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) Denda-denda sebagaimana dimaksud pada pasal 19 disetorkan pada Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB XIII**PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 22**

- (1) Pemerhati kehutanan dan masyarakat berhak berperan aktif dalam pemanfaatan dan peredaran kayu, yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. forum konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan para pemerhati kehutanan dan asosiasi/kumpulan masyarakat perkayuan;
 - b. penyampaian langsung aspirasi masyarakat.
- (2) Susunan organisasi dan tugas pokok serta fungsi dari forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dinas Kehutanan dengan memperhatikan aspirasi para pemerhati kehutanan.
- (3) Bupati menetapkan pola penampungan aspirasi masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian fungsi hutan hak dan usaha perkayuan yang efektif dan efisien, melalui usulan Dinas Kehutanan.

BAB XIV**PELAYANAN PUBLIK****Pasal 23**

- (1) Pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pemanfaatan dan peredaran kayu wajib mengandung unsur kepastian prosedur, kepastian waktu dan kepastian biaya.

- (2) Dinas Kehutanan dan/atau Desa/Kelurahan wajib memberikan data/informasi terkait penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan peredaran kayu kepada masyarakat.

BAB XV LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan atas rencana tebangan meliputi pemeriksaan kebenaran lokasi, jenis, jumlah dan perkiraan volume pohon berdiri serta perkiraan kondisi kemantapan lahan dari potensi erosi dan longsor.
- (2) Pemeriksaan atas rencana kayu yang akan diangkut meliputi pemeriksaan jenis, jumlah batang dan volume batang kayu hasil tebangan yang sah.
- (3) Pemeriksaan atas rencana usaha industri primer hasil hutan kayu meliputi pemeriksaan calon lokasi dan potensi ketersediaan bahan baku.
- (4) Pemeriksaan atas usaha penampungan kayu olahan meliputi pemeriksaan keabsahan usaha, daya penampungan kayu dan keabsahan dokumen pengangkutan kayu.
- (5) Pemeriksaan atas mesin/peralatan gergaji rantai meliputi pemeriksaan jenis dan nomor seri mesin/peralatan serta kapasitas tebangnya.
- (6) Pemeriksaan atas dokumen pengangkutan dan pemenuhan bahan baku kayu meliputi pemeriksaan Laboran Hasil Penebangan, Daftar Hasil Hutan dan Mutasi (keluar-masuknya) kayu, pemilikan hutan hak dan berkas kemitraan pengadaan bahan baku.

BAB XVI PERIZINAN/REKOMENDASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pemanfaatan dan peredaran kayu wajib memiliki:
 - a. Izin Penebangan pohon dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan untuk menyertai kegiatan penebangan kayu;

- b. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan untuk menyertai pengangkutan kayu;
 - c. Surat Pengakuan Sebagai Penampung Kayu Olahan dari Dinas Kehutanan untuk menyertai usaha penampungan kayu olahan;
 - d. Rekomendasi Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dari Bupati untuk menyertai usulan usaha industri primer hasil hutan kayu;
 - e. Surat Tanda Penguasaan Gergaji Rantai (STPGR) dari Dinas Kehutanan untuk menyertai usaha jasa penebangan pohon.
- (2) Dokumen perizinan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk melakukan usaha/kegiatan pemanfaatan dan peredaran kayu.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ditetapkan dan berlaku sebelum penetapan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 Mei 2008

BUPATI MALANG,

ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 Mei 2008

SUJUD PRIBADI

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 6/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU
YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DAN/ATAU TANAH MILIK

I. UMUM.

Bahwa kondisi luasan lahan kritis pada hutan hak dan/atau tanah milik di Daerah yang cukup besar (sekitar 36.125 ha), padahal keberadaan hutan hak amat bermanfaat dalam mendukung fungsi hutan negara baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Selain itu, keberadaan lahan kritis pada tanah milik (terutama yang berfungsi lindung dan konservasi) berpotensi menimbulkan bencana erosi, banjir dan tanah longsor serta punahnya flora dan fauna yang dilindungi undang-undang.

Dengan berkembangnya jenis dan volume kegiatan atau usaha yang memanfaatkan kayu dari hutan hak dan/atau tanah milik, sebenarnya membawa manfaat yang besar dalam memberikan pendapatan dan lowongan kerja kepada masyarakat, namun bila permintaan bahan baku kayu dengan kemampuan hutan hak dan/atau lahan milik dalam memproduksi kayu tidak seimbang, maka yang cenderung terjadi adalah penebangan pohon secara ilegal yang berdampak rusaknya fungsi hutan dan lahan serta timbulnya berbagai bencana alam. Karena itu, tata usaha kayu dalam pemanfaatan dan peredaran kayu merupakan satu kesatuan pengendalian yang tidak terpisahkan. Dalam kerangka ini, pengendalian pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik juga dimaksudkan untuk membantu pemberantasan *illegal logging* pada kawasan hutan negara dan mata rantai peredarannya.

Selain itu, terdapat potensi terjadinya benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat yang harus diatur secara bijaksana dan efektif agar tidak berkembang menjadi gejolak sosial seperti benturan kepentingan dalam pemenuhan bahan baku kayu, pemenuhan ketersediaan air, ketidakjelasan sanksi pelanggaran tata usaha kayu serta ketidakjelasan biaya dan jenis kegiatan pada lahan yang berfungsi lindung dan konservasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mewujudkan yang diperlukan dimaksud dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan kegiatan penghijauan dalam rangka pengendalian bahan baku kayu untuk bahan pencegahan penebangan liar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

bagi pemanfaat jasa lingkungan (kecuali untuk pertanian rakyat dan kebutuhan rumah tangga) yang tidak menyediakan alokasi kegiatan penghijauan atau rehabilitasi hutan dan lahan hak, diupayakan diberikan sanksi moral berupa himbauan/teguran atau pengusulan pencabutan usaha kepada pejabat pemberi izin pemanfaatan jasa lingkungan oleh Dinas atau Desa/Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tebangan penjarangan/pemeliharaan sampai batas keliling pohon kurang dari 30 cm atau diameter pohon kurang dari 10 cm (diukur 1,3 M dari pangkal pohon) tidak dikenai kewajiban izin tebang.

Larangan total dari Pemerintah Daerah atas usulan penebangan guna melindungi fungsi lindung dan konservasi harus disertai pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin penebangan oleh Desa/Kelurahan terhadap rencana penebangan beberapa jenis pohon pada kawasan lindung yang pengangkutan hasil tebangannya cukup disertai nota dari penjual/pemberi kayu dimaksudkan untuk melestarikan fungsi kawasan lindung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud lahan yang berfungsi lindung adalah :

- a. lahan dengan kemiringan 40 % ke atas;
- b. 500 meter dari tepi danau;
- c. 200 meter dari tepi mata air atau tepi sungai di daerah rawa;
- d. 100 meter dari tepi sungai;
- e. 50 meter dari tepi anak sungai;
- f. 2 kali kedalaman jurang dan tepi jurang;
- g. 130 kali selisih air pasang tertinggi dan pasang terendah pada pantai;
- h. lahan dengan ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian masa waktu izin terbang yang lebih lama untuk penebangan pohon tepi jalan disebabkan adanya proses lelang sebelum penebangan dan sulitnya penebangan pohon tepi jalan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah kejadian alam diluar kendali manusia pada umumnya seperti angin kencang, petir, hama dan penyakit, banjir, tanah longsor, gempa dan sejenisnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak Kepolisian adalah Kepolisian Sektor setempat dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) dan (2)

Penanaman kembali bekas tebangan paling lambat dilaksanakan pada musim hujan pada tahun yang bersangkutan. Kewajiban menanam kembali dikenakan pada jenis tebangan akhir yakni pada umur pohon 5 (lima) tahun ke atas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang adalah pejabat berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan Dinas Kehutanan yang diangkat oleh pemerintah provinsi atau Kepala Desa/Lurah/pejabat yang setara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud pengelolaan hutan hak lestari adalah pengelolaan yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dari hutan hak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.